



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 20 April 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor / Pdt.G/2015/PA.Stb., tanggal 20 April 2015 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/3843/HK.05/X/2015., tanggal 13 Oktober 2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar segera menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat, dengan ketentuan apabila 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman surat teguran tersebut lewat pos Penggugat tidak datang menghadap, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/4195/HK.05/XI/2015., tanggal 13 Nopember 2015, yang menerangkan, bahwa

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2015/PA.Stb.



ternyata telah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman surat teguran tersebut, Penggugat tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak datang menghadap sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tergolong kepada keluarga tidak mampu (miskin), maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb, tanggal 20 April 2015, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Penggugat yang telah diperintahkan untuk menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat, tidak menghadap.
2. Mencoret perkara Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb., tanggal 20 April 2015 dari daftar buku induk register perkara gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Ditetapkan di: Stabat.

Pada tanggal: 16 Nopember 2015.

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----|-----|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. | 0,- |
| 2 | Biaya ATK | Rp. | 0,- |
| 3 | Biaya panggilan | Rp. | 0,- |
| 4 | Hak Redaksi | Rp. | 0,- |
| 5 | | | |
| Meterai | | Rp. | 0,- |
| Jumlah | | Rp. | 0,- |
| (<i>nol rupiah</i>). | | | |

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.
Stabat, 16 Nopember 2015.
Panitera Pengadilan Agama Stabat.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2015/PA.Stb.